



PUTUSAN

Nomor 3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Bandung tanggal 04 April 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Bandung tanggal 17 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah memeriksa dan menganalisa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 3457/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX. tanggal 27 Juni 2005.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I (P), NIK. -, tempat tanggal lahir, Bandung 17 Februari 2008, Pendidikan SMA, dalam asuhan Penggugat.
 - 3.2. NAMA ANAK II (L), NIK. -, tempat tanggal lahir, Bandung, 11 Mei 2010, Pendidikan SMP, dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir **Januari 2021** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terkait ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan yang didapatnya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat mengandalkan pemberian orangtua Penggugat.
 - 4.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, dimana Tergugat sikapnya acuh dan kurang menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat beserta anaknya, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya sejak akhir **September 2022**, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 Juni 2005, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di rumah milik Penggugat di -, Kota Bandung;

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Bahwa saksi lihat sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan;
- Bahwa sejak bulan September 2022 atau sekitar 11 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi lihat saat ini Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dekat rumah saksi, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saksi lihat bersama lagi, walaupun Tergugat datang hanya sekedar bertemu anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di rumah milik Penggugat di -, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
- Bahwa tidak melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya mendapat laporan dari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar 10 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat saat ini Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat bersama dalam urusannya, Penggugat mengurus sendiri kepentingannya, demikian juga Tergugat mengurus sendiri keperluannya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat in person hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan gugatan Penggugat tidak

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun dalam persidangan majelis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai persona *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tante Penggugat. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak 10 bulan dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah kedua saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 10 bulan, pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. bahwa setidaknya sejak 10 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda,
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan lalu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sejak 10 bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak mungkin lagi untuk

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratanannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbahwa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terus menerus berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah dalam kategori gugatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasrullah Ahmad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mhd. Dongan

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Nasrullah Ahmad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,-
4. PNBP panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	205.000,-
6. PNBP panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-

Jumlah = Rp 475.000,-
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal.
Putusan No.3457/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)